



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 156 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN BEBERAPA HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-  
PENGADILAN TENTARA DI PALEMBANG DAN BANDUNG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan kepindahan beberapa Hakim-perwira untuk mengikuti latihan di S.S.K.A.D., maka perlu memperhentikan perwira-perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Palembang dan Bandung;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.37 tahun 1950 (Berita Negara No. 90 tahun 1950) dan No. 69 tahun 1952 (Berita Negara No. 34 tahun 1952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada :
- a. Pengadilan Tentara di Palembang:
1. Kapten MOHTAN, sekarang Perwira Siswa S.S.K.A.D.;
  2. Kapten DAUD, sekarang Perwira Siswa S.S.K.A.D.;
- b. Pengadilan Tentara di Bandung:
1. Major ACHMAD, dulu Kep. Si V. Be “C” sekarang Perwira Siswa S.S.K.A.D.;
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 September 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,  
t.t.d.  
IWA KUSUMASUMANTRI.  
MENTERI KEHAKIMAN,  
t.t.d.  
DJODY GONDOKUSUMO.